

KONTRAK PAYUNG

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan
Layanan Cloud dan Cloud Operation Center (COC) SATUSEHAT
Nomor:

KONTRAK PAYUNG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 4 – 9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/545/2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2., selaku, yang bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal notaris, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggal, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Spesifikasi Teknis pada Kontrak ini

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan ini menggunakan Jenis Kontrak Payung
- (2) Nilai Kontrak per tahun tertera pada kontrak tahunan.
- (3) Kontrak tahunan akan ditandatangani apabila telah tersedia anggaran dan evaluasi kinerja penyedia dinyatakan baik.
- (4) Nilai harga satuan kontrak tetap selama masa kontrak payung.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak Payung (apabila ada);
 - b. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - c. Kontrak/Surat Perjanjian;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak pada masing-masing kontrak pembelian;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak pada masing-masing kontrak pembelian;
 - f. Dokumen Penawaran;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar-gambar (apabila ada);
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada masing-masing kontrak pembelian.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tahun 31 Desember 2027.

Pasal 7
Temuan Pemeriksaan

Jika dikemudian hari terdapat hasil audit dari BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan SPI, maka Penyedia wajib menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

Pasal 8
Kerahasiaan

- (1) Penyedia berdasarkan kontrak payung ini wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (2) Penyedia dan personil penyedia dan/atau pihak lain manapun yang bekerja dan/atau terikat hubungan kerja untuk penyedia dalam pekerjaan ini wajib menandatangani pernyataan yang menyatakan menjaga kerahasiaan data kependudukan serta akses koneksi ke dalam system Ketika masih terlibat dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak payung ini ataupun setelah masa berakhirnya kontrak payung ini.
- (3) Data dan informasi dokumen dimaksud pada ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penyedia atau para personil penyedia kepada pihak lain, tanpa ada pengecualian.
- (4) Penyedia wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (5) Penyedia menjamin dan bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya hal kerahasiaan, termasuk kebocoran data dan/atau kerusakan system baik yang disebabkan oleh penyedia, para personil penyedia dan/atau pihak lain manapun yang bekerja atau terikat hubungan kerja untuk penyedia. Apabila hal demikian terjadi, maka penyedia bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda, dan biaya lain tanpa ada yang dikecualikan termasuk biaya pengacara.
- (6) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia setuju dan sepakat untuk tetap mengikatkan diri dalam jaminan kerahasiaan ini, bahwa ketentuan kerahasiaan tetap berlaku seterusnya hingga waktu tidak tertentu meskipun perjanjian ini berakhir karena sebab apapun tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 9
Adendum/ Perubahan Kontrak

Adendum/ perubahan kontrak payung dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak payung dan disetujui oleh

para pihak, meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak payung;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

Pasal 10
Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas :

- (1) Pelaksanaan kontrak
- (2) Kualitas barang/jasa
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- (4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- (5) Ketepatan tempat penyerahan

Pasal 11
Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dan dibuat dalam bentuk addendum kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
- (2) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menjamin masing-masing memiliki kuasa dan/atau kewenangan penuh untuk mengadakan kontrak payung ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Pusat Sekretariat Jenderal

Untuk dan atas nama
Penyedia
.....

NIP.

.....

Lampiran Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Layanan *Cloud* dan *Cloud Operation Center*

(COC) SATUSEHAT Tahun Anggaran 2025

Nomor (Pusdatin) :

Nomor (.....) :

Tanggal:

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN LAYANAN *CLOUD* DAN *CLOUD OPERATION CENTER*
(COC) SATUSEHAT PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Komponen	Jumlah	Satuan	Lama Pekerjaan	Harga Satuan	Total
1	Layanan Cloud Platform	1	Paket/Bulan	1		
2	Layanan Database as a Service -MongoDb	1	Paket/Bulan	1		
3	Layanan Database as a Service - SQL Compatible	104	Unit/Bulan	1		
4	Layanan Database as a Service - FHIR Compliant	1	Core/Bulan	1		
5	Layanan Privileged Access Management	10	User	1		
6	Layanan Cloud Operation Center 24x7 dan Layanan Pemantauan Security 24x7	1	Paket/Bulan	1		
7	Endpoint Protection & Threat Intelligence	200	Unit/Bulan	1		
8	Google Workspace - Business Plus	100	User	1		
9	Google Workspace - Business Std	50	User	1		
10	Layanan Interconnect - 2 x 100 Mbps (Pusdatin - GCP)	2	Unit/Bulan	1		
11	Layanan Multicloud	1	Paket	1		
SUB TOTAL						
Pajak (11%)						
TOTAL						

Terbilang : rupiah

Harga sudah termasuk dengan ketentuan pajak yang berlaku

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang

masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimil sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 9. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.
- 11. Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 13.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15. Program Mutu**
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaanyang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
 - 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasanmenyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f.melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personelPejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau

tenaga profesional.

- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)**
- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
- 19. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personel.
- 20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21. Pemeriksaan Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- 22.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 25. Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberian Kesempatan

26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan

27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.

27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus makasebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kaharmaka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 28. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrakakan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrakakan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

- 30.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau

wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.

33. Pemutusan Kontrak 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

35.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.

- 38.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

- kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

40. **Tanggung Jawab** Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

42. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

43. Penanggungjan dan Risiko

- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungjan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjan dalam syarat ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

- 45. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mesubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Sub Penyedia**
- 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan memesubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 50. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
- 51. Sanksi Finansial**
- 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

- 51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan

- 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 55. Personel dan/atau Peralatan**
- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 56. Nilai Kontrak**
- 56.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayaran

57.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum

- terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 57.3 Sanksi Finansial
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK
 - b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
58. **Perhitungan Akhir**
- 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)
 - 58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
59. **Penangguhan Pembayaran**
- 59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
 - 59.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia

diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

60. Penyesuaian Harga

60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>63.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 63. Cacat Mutu | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara |

tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

64. Pengujian

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan Cacat Mutu

65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Itikad Baik

66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

66.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

66.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian Perselisihan

67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : (Kuasa Pengguna Anggaran) Alamat : Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 Telepon : <i>Website</i> : Faksimili : <i>e-mail</i> : Penyedia: Nama : (nama penyedia)

Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

- 6. Wakil Sah Para Pihak**
6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:
Untuk Penyedia:
Pengawas Pekerjaan : Ketua Tim Kerja
- 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 8.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: tidak ada
Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: dilakukan pemutusan kontrak.
- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, sesuai dengan hasil Penilaian Evaluasi pekerjaan
- 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pengawas Pekerjaan, Tim Teknis dan/atau pihak lain terkait (pengguna layanan)
- 22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: kesesuaian prosedur dalam ruang lingkup pekerjaan disertai dengan laporan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan yang divalidasi oleh pengawas pekerjaan
- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Pusat Data dan Teknologi Informasi
- 27. Serah Terima Pekerjaan**
- 27.2 Serah terima dilakukan pada: Pusat Data dan Teknologi Informasi
- 27.7 Dokumen yang dipersyaratkan untuk pembuatan BAST/BAKP adalah sebagai berikut: Laporan bulanan atau progres hasil pekerjaan bulanan yang sudah di periksa dan di setujui pengawas serta di ketahui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 34.1 Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Jaminan kemudahan perijinan melakukan pemasangan dan instalasi pekerjaan
39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.1	Penyedia mempunyai hak: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
	39.2	Penyedia mempunyai Kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya

		Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: Perubahan lingkup pekerjaan
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: tidak ada
51. Sanksi Finansial	51.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: Tidak
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Bulanan. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. 2. Tagihan asli diajukan Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak 3. Berkas tagihan secara lengkap dan benar diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pekerjaan selesai. Bila melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan terjadi keterlambatan pembayaran sampai dengan batas waktu yang tidak dapat di tentukan . 4. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penyedia melalui : <ul style="list-style-type: none"> Bank : Alamat Bank :

Nama Pemegang Rekening :
Nomor Rekening :

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Pekerjaan
2. Kwitansi Asli Bermaterai dan stempel penyedia
3. Faktur Pajak dan E Billing
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa beserta data pendukungnya.

57.3.a Ganti rugi
Besarnya ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak bisa dicairkan

57.3.b Denda :

1) Pembayaran denda dilakukan pemotongan pada saat pembayaran prestasi pekerjaan

60. Penyesuaian Harga 60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Penyesuaian harga dilakukan jika ada:
a. Penambahan atau pengurangan komponen/lingkup pekerjaan
b. Perubahan kurs dolar/inflasi terkait spesifikasi teknis.

67. Penyelesaian Perselisihan 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

URAIAN PEKERJAAN

A. RUANG LINGKUP

Lingkup pekerjaan dari pengadaan Sewa Layanan Cloud dan Cloud Operation Center (COC) SATUSEHAT ini adalah : **Sewa Platform Google Cloud** dan **Private Cloud** termasuk layanan pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari:

1. Layanan Google Cloud Platform
2. Layanan Database No-SQL mongodb Atlas
3. Tersedianya layanan Database as a Service - SQL Compatible cloud native
4. Layanan Database as a Service - FHIR compliant
5. Layanan Privileged Access Management
6. Layanan/tim pemantauan sistem Cloud Operation Centre (COC) dan SOC pada GCP
7. Layanan layanan Kolaborasi berupa Google Workspace
8. Layanan Cloud Operation Center
9. Layanan Endpoint Protection & Threat Intelligence
10. Layanan Interconnect 2 x 100 Mbps (Pusdatin – GCP dan Pusdatin - multicloud)
11. Layanan multicloud

B. Spesifikasi Detil Pekerjaan dan Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pengadaan Sewa Layanan Cloud dan Cloud Operation Center (COC) SATUSEHAT adalah berupa: Sewa Google Cloud Platform berikut seluruh komponen pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem SATUSEHAT sebagai berikut:

1. Tersedianya seluruh layanan Google Cloud Platform yang dapat digunakan secara Pay as you go dan pemakaian akan berdasarkan console pada Google Cloud (Pemakaian akan berdasarkan console dari total > 50.000 SKU pada google cloud dan google marketplace), spesifikasi berdasarkan calculator:
 - a. Google Cloud
<https://cloud.google.com/products/calculator?hl=en&dl=CjhDaVE0TldVMFpEVmpaUzAzWkRjJekxUUTVZVEF0T0dGaVppMWpPVFI4TjJWbVpEYzJaV1VRQVE9PRAHGIREQTKyNzM2RS0wOUY0LTQwQjMtOUI2QS0wREFGNTAzNDU5MEY>
Dimana acuan harga satuan mengacu pada:
<https://cloud.google.com/skus?hl=en>
 - b. Layanan Datadog yang tersedia pada Google Cloud Marketplace dengan spesifikasi:
 - Real User Monitoring
 - RUM Browser or mobile Sessions : 10 Juta / Bulan

- RUM with Session Replay Sessions : 1 Juta / Bulan
 - ASM: 5 Endpoint
 - Ingested Spans: 50 GB/ Bulan
- c. Layanan API Management yang tersedia pada platform cloud, dengan spesifikasi:
- Up to 75 billion Standard or 15 billion Extensible API proxy calls
2. Tersedianya layanan Database No-SQL mongodb Atlas, yang terdiri dari Cluster dengan spesifikasi pada lampiran:
- Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems
 - Mongodb dengan link [spesifikasi](#), Dedicated Cluster pada Google Cloud Platform dengan spesifikasi berikut:

Storage	RAM	CPU	#of Instance
10 GB	1.7 GB	0.5 vCPU	63
20 GB	3.75 GB	1 vCPUs	24
40 GB	8 GB	2 vCPUs	9
80 GB	16 GB	4 vCPUs	9
160 GB	32 GB	8 vCPUs	9
320 GB	64 GB	16 vCPUs	15

3. Tersedianya layanan Database as a Service - SQL Compatible cloud native, dengan spesifikasi:
- 8vCPU, 34Gb vRAM, 1TB sebanyak 104 instance
4. Tersedianya layanan Database as a Service - FHIR compliant dengan spesifikasi:
- Layanan FHIR compliant per core
5. Tersedianya layanan Privileged Access Management.
- Enterprise edition
 - 10 Administrators (Unrestricted resources and users) and 25 keys
6. Tersedianya layanan/tim pemantauan sistem pada GCP dan Multicloud aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, network, storage, database, security, dan GRC. Layanan yang disediakan terbagi menjadi 2 macam

layanan, yaitu *managed service* (COC) dan *Security Operations Center* (SOC), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- Monitoring Level 1:
 - Melakukan pengawasan (monitoring), Pembuatan tiket keamanan informasi, Melakukan respon, Validasi pelaporan insiden secara proaktif untuk aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, database, dan keamanan secara end to end.
- Monitoring Level 2:
 - Melakukan analisis dan investigasi terhadap Pelaporan insiden sistem, aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, network, storage, database, keamanan informasi
 - Melakukan Mitigasi dan memberikan rekomendasi mitigasi/perbaikan
- Monitoring Level 3:
 - Melakukan investigasi lanjutan yang lebih komprehensif
 - Melakukan tindakan untuk mencegah serangan siber (preventif), mendeteksi dan mencegah ancaman Cyber Threat (threat hunting), hingga melakukan forensik terhadap potensi dan insiden keamanan informasi serta memastikan performance, uptime, capacity, latency, success rate aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, database tetap terjaga
- Dashboard Keamanan : Tim yang melakukan pengawasan (monitoring) keamanan terhadap aset sistem informasi yang dikelola.
 - *Managed Services* (COC)
 - Memenuhi Service Level Agreement (SLA) 15 menit response time dan 24/7 support coverage
 - Melakukan onsite sebanyak minimal 2x seminggu
 - Batas Error Budget maximal 0.5% per bulan dari Service Level Objective (SLO) yang ditentukan
 - Dapat memenuhi SLA Throughput, Latency, Error Rate, Traffic, Saturation dan Uptime Service sebesar 99.95% per bulan
 - Dapat memenuhi SLA yang ditentukan
 - Laporan analisa penggunaan sistem, aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, network, storage, database, per bulan dan Ad-hoc yang berupa:

- a. Laporan tagihan bulanan beserta rincian inventori yang digunakan
 - b. Laporan mingguan, bulanan, tahunan, akhir pekerjaan, dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi terkait sistem, aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, network, storage, database, Security, performance, uptime, capacity, latency, SLO, SLA, Service Level Indicator (SLI), Mean time to recovery, mean time to respond, mean time to repair, mean time to resolve, mean time between failures, mean time to failure, Error Budget dan success/error rate.
- Laporan Post Mortem jika terjadi incident
 - Laporan Activity dan migration plan (jika ada)
 - Laporan konfigurasi dan architecture
 - Laporan dan atau saran optimasi sistem, aplikasi, data, pipeline, infrastruktur, network, storage, database, Security, performance, uptime, capacity, latency, dan error minimal per 1 bulan sekali.
 - Alert notification tidak terbatas email, mattermost, slack, Opsgenie, Webhook.
 - Infrastructure as Code menggunakan Terraform, ArgoCD & CrossPlane dan Configuration Management menggunakan Ansible atau tools lainnya yang ditentukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - Dashboard untuk monitoring Network, Server, Storage, Database, Security, performance, uptime, capacity, latency, tracing, log dan error yang dapat di akses setiap saat.
 - Dashboard layanan yang dapat di buka di browser maupun aplikasi mobile
 - Menerapkan DevSecOps dan GitOps Lifecycle
 - Melakukan migrasi sistem dan akan dinyatakan go-live setelah berhasil dilakukan stress test, user acceptance test, penetration test dan vulnerability assessment
 - Sistem dashboard monitoring untuk threat detection dan cyber threat intelligence
 - Log Collection and Management: Terdapat Manajemen Pengumpulan Log seperti Audit Log, Firewall Log dan lainnya

yang dapat digunakan untuk melakukan analisis keamanan sistem.

- Network data capture & forensic: Melakukan pemantauan dan analisis terkait aktivitas data maupun lalu lintas jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan forensic terhadap bukti serta deteksi terhadap aktivitas anomali di jaringan.
- Vulnerability Management: Proses identifikasi, evaluasi, pembuatan prioritas, pemulihan, dan melaporkan kerentanan keamanan dalam aplikasi web, mobile maupun terhadap jaringan.
- Incident Response & Management: Melakukan tindakan responsif dan preventif setiap insiden keamanan informasi yang terjadi serta mendokumentasikan insiden keamanan informasi tersebut

7. Tersedianya layanan Endpoint Protection & Threat Intelligence CrowdStrike

- Memiliki surat konfirmasi sebagai partner atau surat dukungan dari *principal*
- Menyediakan Endpoint protection minimum sebanyak total 400 (server / container) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:
 - Falcon Cloud Security Standalone - 1
 - Falcon Cloud Security Reserved Flex - 200
 - Cloud Detection and Response - 200
 - Falcon Horizon - 200
 - Server Threat Graph Standard - 200
 - Overwatch Cloud Threat Hunting - 200
 - CrowdStrike Falcon Intelligence - 200
 - Falcon Cloud Security Complete Upgrade - 200
 - Falcon Cloud Security with Containers Reserved - Flex - 265
 - Cloud Container Detection and Response - 265
 - Falcon Horizon - 265
 - Server Threat Graph Standard - 265
 - Overwatch Cloud Threat Hunting with Containers - 265
 - CrowdStrike Falcon Intelligence - 265
 - Falcon Cloud & Container Security Complete Upgrade - 265
 - Falcon Spotlight - 465
 - Falcon Search - 365 days - 465
 - Falcon Complete: Complementary CID - 1 Unit
 - Essential Support - 1 Unit

8. Tersedianya layanan Kolaborasi

- Google workspace Business Standard 50 user
- Google workspace Business Plus 100 user

9. Tersedianya layanan interconnect dari Data Center Pusdatin ke Google Cloud Platform

- 100 Mbps dengan 2 provider
- Termasuk layanan pemantauan 24x7
- SLA 95%

10. Tersedianya Layanan Multi Cloud yang berupa:

- Sewa layanan Komputasi dan Storage dari penyedia yang merupakan;
- Leader dalam Gartner magic quadrant “Strategic Cloud Platform Services”
- Memiliki pusat data di Indonesia
- Memiliki Interkoneksi dari Multicloud Ke Pusdatin Kemenkes 100 Mbps x 2 primary dan backup
- Layanan Migrasi
- Dengan spesifikasi:

1) Virtual Machine

- CPU 2 Core, RAM 1 GB, Storage 150 GB, Jumlah 8 server
- CPU 2 Core, RAM 4 GB, Storage 500 GB, Jumlah 10 server
- CPU 4 Core, RAM 16 GB, Storage 5764 GB, Jumlah 1 server
- CPU 8 Core, RAM 16 GB, Storage 300 GB, Jumlah 2 server
- CPU 16 Core, RAM 32 GB, Storage 2000 GB, Jumlah 5 server
- CPU 36 Core, RAM 72 GB, Storage 2000 GB, Jumlah 1 server

2) Layanan Cache

- CPU 2 Core, RAM 2 GB, Nodes 2

3) Layanan Database

- CPU 2 Core, RAM 4 GB, Jumlah 6
- CPU 2 Core, RAM 16 GB, Jumlah 1
- CPU 4 Core, RAM 32 GB, Storage 1024, Jumlah 1
- CPU 8 Core, RAM 64 GB, Storage 2000, Jumlah 4
- CPU 32 Core, RAM 128 GB, Storage 4000, Jumlah 3
- CPU 96 Core, RAM 768 GB, Storage 2900, Jumlah 1

4) Layanan pendukung lainnya:

- Cloud Monitoring
 - Log Storage 3000GB
 - Metrics 300
 - Alarm 200
 - Log ingested in Standard log class 2000GB
 - Dashboard 7000
- VPN
 - Hours 7000
 - Ipv4 (Hours) 70000
- Load Balancer
 - ALB (LCU/Hours) 230000
- WAF
 - Request 437801487

- Transfer Data
GB 15899.261
- Threat Detection
50538810 Event, 112.592 GB, 10vCPU
- Direct Connect
2 Leased Line, 100 Mbps
- Object Storage
3 TB
- Elastic DRC
Replication-hour 4,464
- Key Management Service
13 Keys
- Container Services
2,000 hours
- NAT Gateway
150GB, 3000 Hours
- Security Hub
50,000 security checks
- Cloud configuration
7,520 configuration checks
- DNS
17,000,000 Firewall Queries
- Cloud Event Monitoring
4,149,685 Insight Events
- Container Repository
30 GB

C. Spesifikasi Tenaga Ahli

Untuk mendukung layanan Google Cloud yang ditawarkan penyedia harus memiliki tenaga ahli yang merupakan pekerja tetap penyedia yang dibuktikan dengan kontrak/perjanjian kerja minimal 3 bulan terakhir dengan kualifikasi sebagai berikut:

Fungsi	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Jumlah	
Technical Account Manager	S1	Min 5 Tahun	1	
COC				
Sr Cloud Architect	S1	Min 5 Tahun	1	Google C Architect
Sr Devops Engineer	S1	Min 5 Tahun	1	Google C Devops E
Sr Network Engineer	S1	Min 5 Tahun	1	Google C Network
Database Specialist	S1	Min 3 Tahun	1	Google C Databas
				Google C

- a. Masing-masing tenaga ahli memiliki Sertifikasi Keahlian dan diupload dalam LPSE
- b. Menyediakan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh masing-masing tenaga Ahli terkait lama pengalaman kerja

D. Kewajiban Pelaksana Pekerjaan

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam lingkup kegiatan.
- b. Berkewajiban menyediakan manage service dan pendukung sesuai kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan .
- c. Berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan KAK, baik untuk memenuhi kebutuhan layanan Pusat Data dan Teknologi Informasi
- d. Memberikan solusi dengan menerapkan Standard Prosedur Operasional yang berjenjang dan diketahui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi serta terdokumentasi melalui sistem ticketing
- e. Melakukan Transfer Knowledges atau pelatihan operasional untuk semua layanan

E. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan adalah Gedung Sujudi, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4 - 9, RT.9/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim., Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

F. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini maksimal 7 (tujuh) bulan. Diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai pada bulan Juni 2025 dan berakhir paling lambat pada 31 Desember 2025.

G. Laporan

Laporan yang harus disampaikan oleh penyedia jasa terdiri dari laporan penggunaan layanan yang digunakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Spesifikasi Cloud Platform

name	quantity	region
Artifact Registry Network Inter Region Egress AsiaPacific to AsiaPacific	1	
Artifact Registry Network Egress via Carrier Peering Network - Asia Pacific Based	1	
Artifact Registry Storage	4,400	global
Artifact Registry Network Inter Region Egress AsiaPacific to AsiaPacific	1	
Artifact Registry Storage	60	global
Secret version replica storage	2,000	global
Secret access operations	5	global
Secret version replica storage	1,200	global
AI Pipeline job: Managed Pipeline job count	1	global
AI Pipeline job: Managed Pipeline job count	1	global
E2 Custom Instance Core running in Jakarta	748,980	asia-southeast2
E2 Custom Instance Ram running in Jakarta	3,994,560	asia-southeast2
Balanced PD Capacity in Jakarta	17,100	asia-southeast2
Zonal Kubernetes Clusters	6	global
Regional Kubernetes Clusters	0	global
Balanced PD Capacity in Jakarta	6,100	asia-southeast2
E2 Custom Instance Core running in Jakarta	445,300	asia-southeast2
E2 Custom Instance Ram running in Jakarta	1,335,900	asia-southeast2
CPU Allocation Time (tier 2)	270,000,000,000	global
Memory Allocation Time (tier 2)	540,000,000,000	global
Requests	36,000,000,000	global
E2 Instance Core running in Jakarta	137,240	asia-southeast2
E2 Instance Ram running in Jakarta	548,960	asia-southeast2
Balanced PD Capacity in Jakarta	4,700	asia-southeast2
Zonal Kubernetes Clusters	1	global
Regional Kubernetes Clusters	0	global
Balanced PD Capacity in Jakarta	1,200	asia-southeast2

E2 Instance Core running in Jakarta	17,520	asia-southeast2
E2 Instance Ram running in Jakarta	70,080	asia-southeast2
CPU Allocation Time (tier 2)	6,937,500,000	global
Memory Allocation Time (tier 2)	13,875,000,000	global
Requests	1,850,000,000	global
N2 Custom Instance Core running in Jakarta	5,840	asia-southeast2
N2 Custom Instance Ram running in Jakarta	11,680	asia-southeast2
SSD backed PD Capacity in Jakarta	3,000	asia-southeast2
N2 Instance Core running in Jakarta	262,800	asia-southeast2
N2 Instance Ram running in Jakarta	1,051,200	asia-southeast2
SSD backed PD Capacity in Jakarta	4,500	asia-southeast2
E2 Instance Core running in Americas	27,740	us-central1
E2 Instance Ram running in Americas	110,960	us-central1
SSD backed PD Capacity	2,432	us-central1
GCP Support Variable Fee for Enhanced Support	142,000	
BigQuery Enterprise Edition for Jakarta (asia-southeast2)	150	asia-southeast2
Active Logical Storage (asia-southeast2)	10	asia-southeast2
Cloud Composer Compute mCPUs (asia-southeast2)	91,250,000	asia-southeast2
Cloud Composer Compute Memory (asia-southeast2)	242,178	asia-southeast2
Cloud Composer Compute Storage (asia-southeast2)	118,260	asia-southeast2
Cloud Composer Database Storage (asia-southeast2).	1	asia-southeast2
Large Cloud Composer Environment Fee (asia-southeast2).	730	asia-southeast2
Analysis (asia-southeast2)	300	asia-southeast2
Active Logical Storage (asia-southeast2)	300	asia-southeast2
BigQuery BI Engine for Jakarta	15	asia-southeast2
Message Delivery Basic	6,540	global
Cloud Composer Compute mCPUs (asia-southeast2)	18,250,000	asia-southeast2
Cloud Composer Compute Memory (asia-southeast2)	64,058	asia-southeast2

Cloud Composer Compute Storage (asia-southeast2)	26,280	asia-southeast2
Cloud Composer Database Storage (asia-southeast2).	1	asia-southeast2
Large Cloud Composer Environment Fee (asia-southeast2).	730	asia-southeast2
Analysis (asia-southeast2)	2	asia-southeast2
Active Logical Storage (asia-southeast2)	25	asia-southeast2
Message Delivery Basic	30	global
Cloud SQL for MySQL: Zonal - vCPU in Jakarta	233,600	asia-southeast2
Cloud SQL for MySQL: Zonal - RAM in Jakarta	992,800	asia-southeast2
Cloud SQL for MySQL: Zonal - Standard storage in Jakarta	29,200,000	asia-southeast2
Redis Capacity Standard M5 Jakarta	90,000	asia-southeast2
Data Compute Unit (milli) Hours - Dataproc Serverless Batch - asia-southeast2	12,714,167	asia-southeast2
Cloud SQL for MySQL: Zonal - vCPU in Jakarta	33,580	asia-southeast2
Cloud SQL for MySQL: Zonal - RAM in Jakarta	125,925	asia-southeast2
Cloud SQL for MySQL: Zonal - Standard storage in Jakarta	8,395,000	asia-southeast2
Redis Capacity Standard M4 Jakarta	36,500	asia-southeast2
External IP Charge on a Standard VM	200	global
External IP Charge on a Spot Preemptible VM	0	global
Static Ip Charge in Jakarta	50	asia-southeast2
Regional External Application Load Balancer Inbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	1	
Regional External Application Load Balancer Outbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	1	
Regional Internal Proxy Network Load Balancer Inbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	1,100	
Regional External Application Load Balancer Forwarding Rule Additional for Jakarta (asia-southeast2)	495	
Regional External Proxy Network Load Balancer Forwarding Rule Minimum for Jakarta (asia-southeast2)	1	
ManagedZone	150	global

DNS Query (port 53)	10,000,000	global
Networking Cloud DNS Routing Policy Query	5,000,000	global
External IP Charge on a Standard VM	100	global
External IP Charge on a Spot Preemptible VM	0	global
Static Ip Charge in Jakarta	25	asia-southeast2
Regional External Application Load Balancer Inbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	1	
Regional External Application Load Balancer Outbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	1	
Regional Internal Proxy Network Load Balancer Inbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	300	
Regional External Application Load Balancer Forwarding Rule Additional for Jakarta (asia-southeast2)	295	
Regional External Proxy Network Load Balancer Forwarding Rule Minimum for Jakarta (asia-southeast2)	1	
ManagedZone	1	global
DNS Query (port 53)	1,000,000	global
Networking Cloud DNS Routing Policy Query	1,000,000	global
External IP Charge on a Standard VM	0	global
External IP Charge on a Spot Preemptible VM	0	global
Static Ip Charge in Jakarta	1	asia-southeast2
Global External Application Load Balancer Inbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	100	
Global External Application Load Balancer Outbound Data Processing for Jakarta (asia-southeast2)	100	
Cloud Load Balancer Forwarding Rule Additional Global	5	
Cloud Load Balancer Forwarding Rule Minimum Global	1	
Log Storage cost	53,000	global
Log Retention cost	159,000	global
Metric Volume	11,974	global

Log Storage cost	15	global
Log Retention cost	15	global
Metric Volume	12,500	global
Metric Volume	1,114	global
Log Storage cost	265	global
Log Retention cost	795	global
Active software asymmetric key versions	70	global
Software asymmetric cryptographic operations	70	global
Active software asymmetric key versions	50	global
Software asymmetric cryptographic operations	90	global
Cloud Run Functions CPU Allocation Time in asia-southeast2	96,860,000,000	asia-southeast2
Cloud Run Functions Memory Allocation Time in asia-southeast2	148,480,000,000,000	asia-southeast2
Cloud Run Functions Invocations	1,000,000,000	global
Cloud Run Functions CPU Allocation Time in asia-southeast2	275,550,000	asia-southeast2
Cloud Run Functions Memory Allocation Time in asia-southeast2	422,400,000,000	asia-southeast2
Cloud Run Functions Invocations	50,000,000	global
GCP Storage Data Transfer between Asia and Indonesia	10,000	
Standard Storage Jakarta	1,200,000	asia-southeast2
GCP Storage Data Transfer between Asia and Indonesia	1,500	
Standard Storage Jakarta	1,500	asia-southeast2
Filestore Capacity Basic SSD (Premium) Jakarta	0	asia-southeast2
Filestore Capacity Basic HDD (Standard) Jakarta	0	asia-southeast2
Filestore Capacity Zonal and High Scale Jakarta	0	asia-southeast2
Filestore Capacity Zonal and High Scale Jakarta	0	asia-southeast2
Filestore Capacity Regional and Enterprise Jakarta	1,024	asia-southeast2
Filestore Backup Usage Jakarta	0	asia-southeast2
Standard Storage Jakarta	5,000	asia-southeast2

Apigee	Up to 75 billion Standard or 15 billion Extensible API proxy calls	
Batch Export	41564.25	gibibyte
Blob Storage (Jakarta)	29630.43	gibibyte month
Cloud Healthcare GOOGLE-API Data Transfer Out	2028.69	gibibyte
Cloud Healthcare Network Internet Data Transfer Out AsiaPacific to AsiaPacific	0.117	gibibyte
Cloud Healthcare Network Internet Data Transfer Out Intercontinental (Excl Oceania and China)	6.03	gibibyte
Cloud Healthcare Network Intra Region Data Transfer	28.98	gibibyte
Complex Requests	2245297257	count
Consent Standard Requests	243	count
Free Operations	47619	count
Multi-operation Requests	549167904	count
Standard Notifications	1591207218	count
Standard Requests	3260683755	count
Streaming Export	1885.536	gibibyte
Structured Storage (Jakarta)	93277.17	gibibyte month
Structured Storage (Singapore)	4824.288	gibibyte month
Transcoded Data	4066.191	gibibyte